

Patroli Keamanan Sekolah

Patroli Keamanan Sekolah atau dapat disingkat PKS adalah salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 1975 dibentuklah suatu wadah yang bernama Polisi Keamanan Sekolah.

Pada saat itu ruang lingkup tugas yang diemban Polisi Keamanan Sekolah masih sempit, yaitu hanya sebatas menjaga keamanan sekolah dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut.

Untuk memperluas ruang lingkup dari tugas Polisi keamanan sekolah, maka pada tanggal 5 Juni 1975 Polisi Keamanan Sekolah diganti namanya dengan Patroli Keamanan Sekolah dengan persetujuan dari Bapak Letkol. Anton Sudjarwo. Ruang lingkup dari Patroli keamanan Sekolah mengalami penyempitan dan perluasan.

Tugas dipersempit dibidang keamanan, dimana tugas yang diemban Patroli Keamanan Sekolah hanyalah sebagai pengawas atau pemantau dari tindakan-tindakan negative yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru. Sedangkan perluasannya yaitu pada bidang kelalulintasan, dimana seluruh anggota Patroli Keamanan Sekolah wajib mengetahui peraturan-peraturan kelalulintasan.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, para siswa dilatih menjadi semacam "polisi sekolah". Tidak hanya itu saja banyak sekali pengetahuan yang didapat oleh seorang anggota PKS. Mereka diberi pelajaran mengenai Narkoba dan Kenakalan Remaja, supaya mereka tahu betapa membahayakannya Narkoba itu. Latihan Baris berbaris, kedisiplinan, kekompakan, terutama Gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas, yang biasanya di terapkan di lingkungan sekolah masing-masing. Selain itu semua tugas PKS juga menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan sekolah.

HASTA PRASETYA PKS

Kami anggota PKS :

1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengabdikan kepada Negara dan Pancasila.
3. Membela kebenaran dan keadilan.
4. Menjunjung tinggi nama baik sekolah dan PKS.
5. Bergerak, bertindak dengan disiplin, Tegas dan bertanggungjawab.
6. Cepat dan tepat dalam mengambil keputusan.
7. Menjaga moralitas sesama anggota.
8. Siap menempatkan diri dalam masyarakat.

Setiap tahun ajaran baru, akan diadakan seleksi PKS masa bakti baru oleh angkatan yang sebelumnya. PKS dibentuk dengan dasar:

1. Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan bekerja sama dengan keputusan Kepolisian Republik Indonesia.
2. Instruksi menteri P dan K no 447/VIII-1/5 Tanggal 16 Pebruari 1984
3. Juklak Kapolri no Pol : Jungklak/2/XII/1984 tanggal 28 Desember 1984 tentang pembentukan PKS.
4. UUD LANTAS No.5 thn 1978
5. Telegram Kapolri Jabar No. Pol: T/108/1994 pada tanggal 19 September 1994 tentang: Pembinaan dan Pemantapan PKS ditingkat SLTP/SLTA.

. KE-PKS

PKS adalah suatu wadah partisipasi siswa yang bergerak dibidang lintas khususnya penyeberangan umumnya di sekolah masing-masing.

PKS singkatan dari Patroli Keamanan Sekolah

- Patroli : berkeliling
- Kamanan : Tempat yang terhindar dari HTAG (Hambatan Tantangan Ancaman dan Gangguan)
- Sekolah : Tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar

Tujuan PKS :

1. Untuk membantu KAMTIBNAS (Keamanan Ketertiban Nasional)
2. Membantu masyarakat untuk menertibkan keamanan
3. Untuk melatih siswa agar berdisiplin bertanggung jawab dan berdikari (berdiri sendiri)
4. Untuk mencegah serta menangani kenakalan remaja.

VISI DAN MISI

VISI :

Mencetak anggota yang berkualitas dan berahlakul karimah

Menciptakan suasana kekeluargaan antar anggota

Meningkatkan kualitas PKS dari yang baik menjadi semakin baik

Meningkatkan kedisiplinan anggota

Mencegah kenakalan remaja

MISI :

1. Mengadakan latihan rutin untuk meningkatkan kualitas anggota baik di organisasi PKS maupun dibidang akademik.
2. Mengadakan patroli di lingkungan sekolah.
3. Pelatihan fisik dan mental anggota.

E. MOTO PKS

One for all, all for one (Satu untuk semua, semua untuk satu)

Esprit the corps (Kesetiaan dan kebersamaan)

Apa itu PKS ?

Menurut petunjuk pelaksanaan No. Pol. : Juklak/2/VII/84/Lantas tentang ; Pembentukan Patroli Keamanan Sekolah dari Kepala Dinas Lalu Lintas POLRI tertanggal 28 Desember 1984 ;

PKS adalah suatu organisasi yang merupakan wadah dari partisipasi para pelajar yang berminat dalam bidang pengetahuan lalu lintas, khususnya dalam mengatur penyeberangan pada jalan umum disekitar sekolahnya masing – masing.

Dan diperkuat oleh adanya Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : **JUKLAK/05/V/2003** dikeluarkan di Jakarta tertanggal **29 Mei 2003** yang disyahkan oleh Badan Pembinaan Keamanan Komjen Pol Drs. Adang Daradjatun atasnama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; **kutipan penjelasan tentang Patroli Keamanan Sekolah** yakni sebagai berikut :

Pengertian

Patroli Keamanan Sekolah (PKS) adalah suatu wadah dari partisipasi pelajar dibidang lalu lintas, khususnya mengatur penyeberangan pada jalan umum dilingkungan sekolah masing – masing.

Peranan PKS

1. Menanamkan kebiasaan kepada para pelajar agar sejak duduk dibangku sekolah dasar telah mengenal dasar – dasar pengaturan / peraturan lalu lintas dan cara – cara bertingkah laku yang benar di jalan
2. Selain itu diharapkan mereka mampu mengatur penyeberangan di jalan umum di sekitar sekolah.

Pembinaan kemampuan PKS

1. Untuk mendapatkan tenaga Pembina PKS diadakan kursus – kursus Pengetahuan Lalu Lintas bagi Guru – guru SD/SLTP/SLTA yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah sebagai Pembina PKS, diutamakan Guru Pendidikan Jasmani. Pembina PKS bersama – sama dengan instruktur dan Polantas merencanakan pendidikan, latihan anggota PKS dan menentukan tempat - tempat penyeberangan disekitar sekolah tersebut.
2. Pembina PKS memilih murid/siswa SD kelas V dan VI dan murid/siswa SLTP/SLTA untuk dididik sebagai anggota PKS dengan syarat – syarat sebagai berikut :
 1. Berbadan sehat dan tidak cacat.
 2. Cakap memimpin.
 3. Dapat dipercaya.
 4. Berdisiplin tinggi
 5. Berinisiatif.
 6. Tegas, ramah dalam tindakannya.
 7. Tidak mudah tersinggung.
 8. Mempunyai rasa tanggungjawab.
 9. Memiliki rasa kebangsaan.
 10. Menjadi anggota PKS secara sukarela.
 11. Persetujuan tertulis dari orangtuanya.
 12. Pandai PBB (PERATURAN BARIS-BERBARIS)

Mata pelajaran teori meliputi :

1. Peraturan – peraturan dasar lalu lintas.
2. Rambu – rambu lalu lintas.
3. Pengaturan lalu lintas, khususnya cara – cara menyebrang.
4. Senam lalu lintas, khususnya gerakan – gerakan dasar pengaturan lalu lintas dengan tangan.
5. Peraturan Baris – Berbaris.
6. Pengetahuan dasar PPPK.
7. Disiplin / sopan santun lalu lintas.

8. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian secara terbatas sesuai dengan tingkat kecerdasan.

Kenapa Patroli Keamanan Sekolah ada di sekolah ?

1. Instruksi Menteri P dan K No. 447/Um-1/S tertanggal 16 Feb 1956
2. Surat J.M. Menteri P dan K kepada Men Pangak No. 446/UM-7/IX tertanggal 16 Feb 1965, perihal:pembentukan Patroli Keamanan Sekolah.
3. Surat Men Pangak No. Pol. 1/303/LL/US tertanggal 30 Maret 1965, perihal pembentukan PKS yang terletak pada jalan ramai.
4. Petunjuk pelaksanaan dari Kapolri No. Pol. : Juklak/2/VII/84, tentang pembentukan Patroli Keamanan Sekolah.
5. Petunjuk pelaksanaan dari Kapolri No. Pol. : Juklak/5/V/2003, tentang Pendidikan Masyarakat Bidang Lalu Lintas (DIKMAS LANTAS).

Apa hubungan Patroli Keamanan Sekolah dengan lingkungan sekolah ?

Bentuk partisipasi siswa/pelajar terhadap sekolah untuk turut menciptakan citra positif pelajar sebagai warga intelektual di sekolah

Apa saja kegiatan Patroli Keamanan Sekolah ?

- Mempelajari pengetahuan kelalulintasan.
- Mempelajari wewenang serta tugas pihak pengelola ruang lingkup kelalulintasan.
- Mempelajari mengenai keamanan dan keselamatan.

Pola pembinaan menurut jenjang akademis ;

- Tingkat SD dan yang sederajat ; minimal mengenal dengan cara bermain sambil belajar.
 - Tingkat SMP dan yang sederajat ; mempelajari dengan cara bermain sambil belajar.
 - Tingkat SLTA (SMA / SMK / sederajat);
1. Mempelajari dan memahami.
 2. Memperaktekkan (fakta / praktek lapangan).
 3. Mengembangkan (hasil pengamatan).

Apakah Patroli Keamanan Sekolah harus identik dengan kepolisian ?

Harus, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak

1. Kenapa harus ?

Karena hampir sebagian besar materi yang dipelajari oleh PKS bersumber dari kepolisian dan ditambah ada juklak.

2. Kenapa bisa tidak?

Sebab banyak contoh/bukti di beberapa sekolah di kota Bandung maupun diluar kota Bandung yang tidak berkoordinasi dengan pihak kepolisian baik dengan menggunakan nama yang sama maupun berbeda menurut sudut pandang serta presepsi / pendapat sekolahnya.

Bagaimana cara / syaratnya untuk menjadi seorang Patroli Keamanan Sekolah ?

1. Versi pelatih dan / atau pembina

Asal mau, mampu dan bisa, berarti boleh menjadi anggota PKS.

2. **Versi praktis / sederhana**

1. Dapat menyebrang jalan raya sendiri secara aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
2. Dapat menyebrangkan orang lain di jalan raya secara aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
3. Mengerti rambu – rambu lalu lintas.
4. Mampu memimpin diri sendiri dan orang lain.
5. Mampu dan mengerti masalah peraturan baris berbaris.

3. **Versi formal / resmi**

1. Berbadan sehat
2. Cakap memimpin.
3. Dapat dipercaya.
4. Berdisiplin tinggi.
5. Inisiatif.
6. Ramah dan tegas
7. Tidak mudah tersinggung.
8. Rasa tanggung jawab.
9. Memiliki rasa kebangsaan.
10. Sukarela menjadi anggota PKS.
11. Ada persetujuan dari orangtua.
12. Diutamakan murid yang pandai atau berprestasi

Siapa pelatih Patroli Keamanan sekolah?

Mereka yang pernah mengikuti kegiatan PKS, dan pernah mengikuti pelatihan / memiliki pengalaman yang cukup serta berkoordinasi dengan pihak terkait.

1. **Harus ada ?**

Penting, untuk dapat memberikan arahan langsung dilapangan kepada anggota PKS pemula, atau senior yang masih belum berpengalaman.

2. **Atau tidak penting ?**

Bisa tidak penting, bila pelatih tersebut terlalu mendikte pada apa yang harus dilaksanakan oleh anggota PKS

Siapa pembina Patroli Keamanan Sekolah ?

Mereka yang bertindak/berlaku memberikan arahan terhadap kegiatan PKS.

1. **Apakah harus dari anggota Polri?**

Bila memungkinkan bisa saja.

2. **Apakah harus dari tenaga pengajar / guru?**

Idealnya pihak sekolah memang harus demikian

3. **Bisa tidak bila bukan dari guru atau anggota Polri?**

Bisa saja tergantung pada kebijaksanaan sekolah tersebut

MACAM – MACAM PENGATURAN LALU LINTAS

Teknik lalu lintas disesuaikan dengan perundang – undangan lalu – lintas serta peraturan pelaksanaannya, perkembangan teknologi lalu – lintas serta kemampuan teknis yang dimiliki petugas yang diperinci dalam berbagai cara mengatur lalu – lintas sebagai berikut :

A) ISYARAT LALU LINTAS DENGAN MENGGUNAKAN GERAKAN TANGAN ADA 12 GERAKAN :

***) 5 Gerakan Stop**

> Stop semua jurusan

Memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri

> Stop satu jurusan tertentu

Memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan tertentu.

> Stop depan

Memberhentikan lalu lintas yang datang dari depan.

> Stop belakang

Memberhentikan lalu lintas yang datang dari belakang.

> Stop depan dan belakang

Memberhentikan lalu – lintas yang datang dari depan dan belakang petugas.

***) 3 Gerakan jalan**

> Jalan kanan

Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan petugas

> Jalan kiri

Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri petugas

> Jalan kanan dan kiri

Menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan dan kiri petugas.

***) 2 Gerakan percepat**

> Percepat kanan

Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kanan petugas

> Percepat kiri

Mempercepat kendaraan yang datang dari arah kiri petugas

***) 2 Gerakan perlambat**

> Perlambat depan

Memperlambat kendaraan yang datang dari arah depan petugas

> Perlambat belakang

Memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang petugas

B) PENGATURAN LALU LINTAS DENGAN ISYARAT PELUIT :

Berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara/Menteri Ex Officio tertanggal 18 Januari 1980 No. 1/1/5/B/60 (order no.1/XII/1960)

Isyarat – isyarat yang dapat diberikan dengan peluit ialah :

> Tiupan panjang 1 x berarti berhenti

- > Tiupan pendek 2 x berarti jalan
- > Tiupan pendek berulang – ulang (lebih dari 2 x) untuk meminta perhatian pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan petugas.

C) MENGATUR LALU LINTAS DENGAN ISYARAT CAHAYA

Diberikan dengan menggunakan isyarat lampu senter warna merah yaitu :

- > Sinar panjang berarti berhenti.
- > Sinar pendek 2 x berarti berjalan
- > Sinar pendek berulang – ulang lebih dari 2x berarti untuk meminta perhatian pemakai jalan yang tidak mematuhi isyarat yang telah diberikan petugas.

D) MENGATUR LALU LINTAS DENGAN APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu – lintas)

Diatur dalam surat keputusan MENHUB Nomor 62 Tahun 93 yaitu :

- > Dengan APIL 3 Warna (Merah, Kuning, Hijau) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor (traffic light)
- > Dengan APIL 2 warna (merah, hijau) digunakan untuk mengatur kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Penggunaan APIL 2 Warna pada tempat – tempat penyeberangan dan harus dilengkapi oleh isyarat suara serta memiliki symbol (bentuk orang berdiri / berjalan)
- > Dengan APIL 2 warna (merah , kuning) digunakan untuk memberi peringatan bahaya, yang mengisyaratkan pengemudi harus berhati – hati apabila menyala lampu kuning dan berhenti apabila menyala warna merah. APIL tersebut dipasang pada persilangan jalan kereta Api.

E) MENGATUR LALU LINTAS DALAM KEADAAAN TERTENTU / DARURAT.

Adalah langkah yang digunakan petugas untuk mengatur lalu lintas misalnya :

Pada saat adanya aktifitas perayaan hari – hari nasional (HUT RI, HUT suatu kota, hari nasional lain).

Pada saat adanya kegiatan – kegiatan olah raga, konferensi baik yang berskala nasional maupun internasional

Pada saat terjadi keadaan darurat. (rusuh, massa, demonstrasi, bencana alam, kebakaran dll.)

PELAKSANAAN PENGATURAN

A) CARA MENGAMBIL POSISI PADA SAAT PENGATURAN

- Sikap dasar mulai mengatur lalu – lintas dalam keadaan sikap sempurna
- Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan mengatur lalu – lintas (gerakan tangan)
- Berusaha mengatur posisi ditempat ketinggian supaya mudah melihat dan dilihat oleh pemakai jalan.

Memperhatikan faktor keamanan.

- Pada waktu tidak mengatur lalu – lintas melakukan sikap istirahat dengan selalu waspada.

B) HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Kelengkapan petugas dalam melaksanakan pengaturan lalu – lintas harus disertai dengan manshet dan peluit. khusus pada malam hari ditambah dengan perlengkapan rompi yang dapat memantulkan cahaya dan senter dengan sinar warna merah.
- Menempatkan posisi kendaraan yang dipergunakan sebagai sarana mobilitas pada tempat yang aman sehingga tidak mengganggu pemakai jalan yang lain.
- Apabila pelaksanaan pengaturan dilaksanakan oleh beberapa orang (lebih dari 2 orang) diupayakan tidak mengelompok.
- Diwajibkan petugas sudah memiliki badge PKS, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur lalu – lintas.

C) PEDOMAN UTAMA PETUGAS PENGATURAN LALU LINTAS

- Tanggap dan cermat dalam bertugas.
- Berjiwa besar dan siap menerima kritikan.
- Mengutamakan keselamatan orang lain.
- Memiliki mental yang kuat.
- Mengembangkan sikap disiplin tinggi, tegas dan bertanggung jawab.

INSTRUMEN PENDUKUNG KESLAMATAN JALAN

PERLENGKAPAN JALAN:

- Rambu-rambu Lalu Lintas;
- Marka Jalan/Paku Jalan;
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)/TRAFFIC LIGHT;
- Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
- Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- Fasilitas pendukung: fasilitas pejalan kaki, parkir pinggir jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan.

ALAT PENGENDALI PEMAKAI JALAN:

- Alat Pembatas Kecepatan Kendaraan;
- Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan.

ALAT PENGAMAN PEMAKAI JALAN:

- Pagar Pengaman Jalan;
- Cermin Tikungan;
- Delineator;
- Pulau-pulau lalu lintas &
- Pita pengaduh.

RAMBU

A. PENGERTIAN

Adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam atau pada waktu hujan maka bahan harus terbuat dari material yang reflektif (memantulkan cahaya).

B. TUJUAN

Sebagai alat untuk mengendalikan lalu lintas, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan, maka perlu dibuat/dipasang marka dan rambu lalu lintas yang dapat menyampaikan informasi (perintah, larangan, peringatan, dan petunjuk) kepada pemakai jalan serta dapat mempengaruhi pengguna jalan.

C. JENIS

Tiga jenis informasi yang digunakan yaitu:

Yang bersifat perintah dan larangan yang harus dipatuhi

Peringatan terhadap suatu bahaya

Petunjuk, berupa arah, identifikasi tempat, dan fasilitas-fasilitas

D. PERSYARATAN

Agar suatu rambu/marka menjadi efektif, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memenuhi suatu kebutuhan tertentu

Dapat terlihat dengan jelas

Memaksakan perhatian

Menyampaikan suatu maksud dengan jelas dan sederhana

Perintahnya dihormati dan dipatuhi penuh oleh para pemakai jalan

Memberikan waktu yang cukup untuk menanggapi

E. FUNGSI, BENTUK, SERTA WARNA RAMBU

1. Fungsi

a. Rambu Peringatan :

memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya. Di tempatkan sekurang – kurangnya 50 meter sebelum tempat bahaya,

b. Rambu Larangan :

digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

Ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai,

c. Rambu Perintah :

digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan yang ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai,

d. Rambu Penunjuk :

digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan serta fasilitas tertentu bagi pemakai jalan, yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar – besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas.

2. Bentuk dan Warna

Bentuk dan warna digunakan untuk membedakan antara kategori – kategori rambu yang berbeda, yang dapat :

Meningkatkan kemudahan pengamatan bagi pengemudi,

Membuat pengemudi dapat lebih cepat bereaksi,

Menciptakan reaksi – reaksi standar terhadap situasi – situasi standar

Secara khusus, bentuk dan warna yang digunakan pada perambuan lalu lintas adalah sebagai berikut :

Warna

Merah atau putih menunjukkan larangan (*Regulatory Sign*),

Kuning menunjukkan peringatan (*Warning Sign*),

Biru menunjukkan perintah (*Regulatory Sign*),

Hijau atau Biru menunjukkan petunjuk (*Guide Sign*).

Bentuk

Bulat menunjukkan larangan,

Segiempat pada sumbu diagonal menunjukkan peringatan, bahaya dan petunjuk.

3. RAMBU LALU LINTAS

a) **Rambu Peringatan** (*Warning Sign*), warna dasar rambu kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

b) **Rambu Larangan** (*Regulatory Sign*), warna dasar rambu merah atau putih dengan lambang atau tulisan berwarna putih/merah/hitam.

c) **Rambu Perintah** (*Regulatory Sign*), warna dasar rambu biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih dan merah untuk garis serong.

d) **Rambu Petunjuk** (*Guide Sign*), warna dasar rambu biru atau hijau dengan lambang atau tulisan berwarna putih atau hitam.

MAKRA

adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Jenis Marka

a. Marka membujur,

adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur.

terdiri dari :

1) Marka berupa garis utuh yang berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut,

2) Garis ganda terdiri garis utuh dan garis putus – putus atau garis ganda berupa dua garis utuh,

3) Marka berupa satu garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

4) Marka membujur dengan garis – garis putus.

b. Marka melintang,

Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, seperti pada garis henti di Zebra cross atau di persimpangan terdiri dari :

1) Garis utuh, menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan oleh APILL atau rambu larangan,

2) Garis ganda putus – putus menyatakan batas berhenti kendaraan sewaktu mendahulukan kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan,

3) Marka melintang yang tidak di lengkapi rambu larangan, harus di dahului oleh marka lambang berupa segitiga yang salah satu alasnya sejajar dengan marka melintang tersebut.

c. Marka garis serong,

Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

terdiri dari :

1) Garis utuh di larang di lintasi kendaraan,

2) Pernyataan pemberitahuan awal dan akhir pemisah jalan,

3) Bila di batasi oleh garis putus – putus, menyatakan bahwa kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

d. Marka lambang,

a) Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh

rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. DAPAT berupa panah, segitiga atau tulisan, di pergunakan untuk mengulangi maksud rambu – rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak di nyatakan dengan rambu lalu lintas.

Marka lainnya, terdiri dari :

- 1) Marka untuk penyebrangan pejalan kaki, di nyatakan dengan Zebra cross
- 2) Marka berupa dua garis utuh melintang jalur lalu lintas,
- 3) Marka untuk tempat penyebrangan sepeda, di nyatakan dengan dua garis putus – putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat,
- 4) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna kuning di gunakan untuk pemisah jalur atau lajur lalu lintas,
- 5) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna merah, di tempatkan pada garis batas di sisi jalan,
- 6) Paku jalan dengan pemantul cahaya berwarna putih, di tempatkan pada garis batas sisi kanan jalan,
- 7) Paku jalan dengan dua buah pemantul cahaya yang arahnya berlawanan penempatannya.

Ukuran Marka

Ukuran marka jalan untuk garis melintang, membujur, dan serong dengan menggunakan garis utuh, putus – putus maupun ganda serta lambang dan marka lainnya dapat di gunakan standar yang telah di tetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan KM 60 Tahun 1993 tentang marka jalan.

Bahan Marka Jalan

Bahan – bahan yang dapat di pakai untuk pembuatan marka adalah : cat, thermoplastic, reflectorization, prefabricated marking, cold applied resin based markings.

SURAT IZIN MENGENEMUDI

Prosedur penerbitan SIM yang diamanatkan oleh Undang-Undang bertujuan mulia, yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, patut diduga kuat, bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai pembunuh nomor 3 di Indonesia (nomor 1 dan 2 ditempati oleh penyakit jantung dan stroke) dan tertinggi di Asia Tenggara berdasarkan laporan yang dirilis BBC London mengenai angkutan di Indonesia, 17 Juni 2008 disebabkan faktor pengemudi yang sesungguhnya tidak layak mengemudi, ditambah pula dengan keadaan kendaraan yang juga tidak layak dan laik jalan. Apabila keadaan tersebut di atas tidak segera mendapat perhatian yang serius dari segenap elemen bangsa ini, maka lambat-laun akan membentuk karakteristik yang sangat tidak menguntungkan bagi kemajuan bangsa Indonesia, karena tingkat disiplin yang rendah dari Kepolisian dan masyarakat tergambar jelas di jalan raya.

Pengemudi ugal-ugalan dan tidak memperhitungkan keselamatan dirinya (apalagi keselamatan penumpangnya) masih mendominasi penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Data dari Kepolisian lebih mengkhawatirkan lagi, yaitu bahwa sekitar 70 persen kecelakaan terjadi pada kendaraan roda dua (Tempo Interaktif, Rabu, 24 Juni 2009 | 17:15 WIB). Hal ini disebabkan kendaraan roda dua demikian mendominasi jalanan di Indonesia, dan nyaris cuma jalan tol yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda dua. Dan secara kasat mata diketahui bahwa panjang ruas jalan tol masih lebih pendek dibandingkan dengan ruas jalan non tol. Maka sudah sepantasnya Pemerintah mere-evaluasi tentang kebijakan tentang klasifikasi jalan untuk

kendaraan roda dua sembari mengoptimalkan kendaraan angkutan umum dan angkutan massal yang aman dan nyaman bagi masyarakat, agar ke depan masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan kendaraan umum dan kendaraan massal dibandingkan dengan memilih berkendara roda dua.

Penegakan hukum dengan setegak-tegaknya, disertai dengan kedisiplinan tingkat tinggi secara terus-menerus dari Kepolisian, kiranya akan dapat memudahkan masyarakat terdidik berlalu lintas dengan disiplin tingkat tinggi juga di negeri gemah ripah loh jinawi ini. Optimalisasi operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas yang cerdas akan mendekatkan masyarakat pada aman, nyaman, tertib, lancar dan selamat dalam berkendara. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perhatian pemerintah dan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan, pasti akan ikut mempengaruhi circumstances (kondisi internal dan eksternal) pengemudi dalam berlalu lintas, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memerintahkan agar setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa : rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Tujuan Pengurusan SIM

UU.22.2009 / Psl 64 Ayat 3

(1) Registrasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi;
- b. pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Indonesia;
- c. mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan;
- d. perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- e. perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 81

(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

> usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;

> usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan

> usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- b. pengisian formulir permohonan; dan
- c. rumusan sidik jari.

(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
- b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.

Fungsi Surat Izin Mengemudi

Pasal 86

(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.

(2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.

(3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

Pasal 106 Ayat 5

(1) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.

KARAKTERISTIK KECELAKAAN

PENYEBAB KECELAKAAN

a. Penyebab Kecelakaan Yang Berkaitan Dengan Jalan.

- Kondisi permukaan jalan.
- Jalan berlubang
- Jumlah persimpangan yang tidak memiliki APILL
- Lebar jalan
- Kelas jalan.
- Radius lebar jalan di tikungan.
- Kemiringan
- Licin
- Penerangan
- Rambu
- Intensitas penyeberangan jalan
- Kecepatan kendaraan di tikungan
- Kecepatan aman pada tikungan ditunjukkan oleh sudut pada instrumen adalah sebesar
 - > 14° untuk kecepatan dibawah 32 km/jam
 - > 12° untuk kecepatan antara 32 s/d 56 km/jam
 - > 10° untuk kecepatan diatas 56 km/jam
- Jenis dan kondisi jalan

Kecepatan yang tinggi relatif aman pada jalan dengan desain yang tinggi seperti jalan arteri dimana lebar lajur lebar, tidak ada tikungan yang tajam, jarak pandang yang cukup dan adanya pembatasan jalan akses. Disamping itu kondisi permukaan jalan juga merupakan faktor yang menentukan kecepatan aman, khususnya karakteristik permukaan jalan yang menjadi licin dalam kondisi basah.

b. Penyebab Kecelakaan Yang Berkaitan Dengan Pengemudi

- Kurang trampil mengendarai kendaraan
- Kondisi fisik tidak fit, mengantuk.
- Kurang konsentrasi
- Menggunakan alat komunikasi HP
- Berbincang
- Berboncengan lebih dari 2 orang
- Tidak menggunakan perlengkapan standar pada kendaraan yang digunakan (helm / sabuk keselamatan)
- Konvoi lebih dari 2 banjar.
- Tidak mematuhi peraturan yang ada.

c. Penyebab Kecelakaan Yang Berkaitan Dengan Lingkungan

- Lokasi yang tidak aman
 - Sering terjadi bencana alam. (banjir, Tanah Longsor, kabut Pekat)
- d. Penyebab Kecelakaan yang Berkaitan Dengan Kendaraan

- Kondisi kendaraan tidak laik jalan
- Menggunakan aksesoris kendaraan yang tidak sesuai

SECARA GARIS BESAR METODE PENANGGULANGAN KECELAKAAN JALAN MELIPUTI :

- Metode pre-empetif (penangkalan)
- Metode preventif (pencegahan)
- Metode represif (Penanggulangan)

Metode pre-empetif

Metode pre-empetif sebagai upaya penangkalan di dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas pada dasarnya meliputi perekayasaan berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi, yang dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar instansi terkait. Dalam hal ini antara dinas perhubungan, dinas PU, kepolisian serta perusahaan pelaksana proyek. Maka akan lebih mampu mengeliminir secara dini dampak dampak okume yang mungkin akan timbul.

Metode Preventif

Metode preventif adalah upaya – upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dalam bentuk konkretnya berupa kegiatan pengaturan Lalu Lintas, penjagaan tempat – tempat rawan, okum, pengawalan dan lain sebagainya. Mengingat kecelakaan lalu lintas terjadi karena berbagai okum, maka upaya upaya pencegahannya dapat ditujukan kepada pengaturan komponen – komponen lalu lintas tersebut serta okum lalu lintasnya sendiri.

Metode Represif

Metode represif dalam rangka menanggulangi kecelakaan lalu lintas pada hakekatnya merupakan upaya terakhir yang biasanya disertai dengan penerapan upaya paksa, sehubungan dengan upaya represif ini. Perlu disadari bersama bahwa keberhasilan penanggulangan kecelakaan lalu lintas tidak dapat bertumpu pada kepada keaktifan penegak okum, melainkan juga didukung oleh sarana penegakan okum, efektifitas hukumannya serta tingkat kesadaran masyarakat.

KELAS JALAN

- Jalan kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaran bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- Jalan kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaran bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
- Jalan kelas IIIA, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaran bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;
- Jalan kelas IIIB, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaran bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 8 ton;
- Jalan kelas IIIC, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaran bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 9000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;

Penggunaan Jalur Jalan

Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri. Penggunaan

jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya
- b. Ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Upaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas

tindakan ini antara lain dengan mengimplimentasikan kawasan “ traffic calming” metodenya misalnya pemasangan alat yang dapat menurunkan kecepatan seperti pita penggaduh, road hump, pembatas tinggi & lebar kendaraan dll.

Upaya untuk melancarkan lalu lintas kendaraan

- peningkatan kapasitas persimpangan,
- pemasangan APILL,
- pelebaran kaki persimpangan,
- peningkatan kapasitas ruas jalan,
- sistem jalan satu arah,
- larangan belok kanan,
- pengendalian lalu lintas berbelok,
- pemasangan APILL dengan koordinasi

Disimpan dalam

TINDAKAN PERTAMA KEJADIAN PERKARA

Januari 1, 2011 3 Komentar

TKP adalah:

1. Tempat suatu perkara dilakukan/ terjadi/ akibat yang ditimbulkan
2. Tempat lain ditemukan barang bukti/ korban yang berhubungan dengan TP.

Penanganan Pertama:

Ketika terjadi sebuah peristiwa yang diduga adalah tindak pidana, maka penyidik atau penyidik melakukan tindakan berupa:

1. Tindakan Pertama di TKP (TPTKP)
2. Crime Scene Processing (Pengolahan TKP)

TPTKP dilakukan setelah adanya:

- Laporan
- Pengaduan
- Tertangkap tangan
- Diketahui sendiri oleh Petugas

TPTKP dilakukan dengan Standart Operasi dan Prosedur sebagai berikut:

A. Pengamanan TKP

- Police Line
- Tanda-tanda
- Pengawasan TKP
- Identifikasi

B. Penanganan Korban

- Ringan
- Berat
- Mati

C. Laporan Ke SatResKrim. Satuan Resesre dan Kriminal

CRIME SCENE PROCESSING

1. Pencarian Tersangka/ Saksi/ Korban apabila ditemukan, maka perlu diadakan identifikasi yang

berguna untuk:

- Melakukan penyidikan lebih terarah
- Mencari hubungan tersangka dengan korban
- Mempermudah membuat daftar orang yang dicurigai

2. Pencarian Barang Bukti

3. Pemotretan

4. Sketsa

5. BAP (Berkas Acara Pidana)

6. Pencarian Barang Bukti

7. Penanganan Barang Bukti

- Pelaku pada umumnya meninggalkan jejak / bekas di TKP dan pada tubuh korban, karena setiap terjadi kontak fisik antara dua objek akan terjadi perpindahan materiil dari masing-masing objek
- Makin jarang dan tidak wajar suatu barang di TKP makin tinggi nilainya
- Barang yang umum akan menjadi tinggi nilainya apabila ada ciri khusus dari barang tersebut
- Selalu beranggapan bahwa barang yang mungkin tidak berarti bagi kita bisa menjadi barang yang penting bagi orang yang ahli
- Berupaya memperoleh bermacam-macam barang bukti dan mencari hubungannya
- Dalam pengeledahan badan harus teliti dan cermat dan selalu berprasangka.

8. Pengumpulan Barang Bukti

Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan macam barang bukti yang diambil

a. Pada jalur masuk/ keluar pelaku

- Bekas ban kendaraan
- Bekas Kaki/ sepatu/ sandal

b. Pada tempat masuk/ keluar pelaku

- Sidik jari
- Bekas alat pembongkar

c. Di dalam TKP

- Sidik jari
- Barang-barang yang tertinggal

d. Pada tubuh korban

- Darah
- Luka
- Bekas Perlawanan

10. Pengambilan dan Pembungkusan Barang Bukti

a. Pisau

menggunakan tali pada pangkal pisau. Dibungkus pada karton tebal

b. Senjata Api

menggunakan tali diikat pada bagian pemegang dan pangkal larasnya. Dibungkus dengan karton tebal

c. Anak Peluru

bungkus dengan kapas dan pisahkan antara satu peluru dengan peluru yang lain

d. Selongsong

Sama dengan anak peluru

e. Mesiu

tetesi dengan lilin/ parafin, kemudian setelah kering masukkan kedalam plastik dan label.

f. Darah

Basah berada ditempat lunak; pakaian. Gunting setengah tempat darah tersebut masukkan kedalam botol berisi cairan saline (larutan garam dapur NaCl 0.9 %)

g. Sperma

Basah, pindahkan ke botol kaca dan tutup rapat

Kering, biarkan pada tempatnya semula bungkus bersama tempatnya

h. Rambut

Ambil dengan pinset tempatkan pada kertas putih dan lipatlah sehingga posisi rambut ada ditengah, masukkan ke dalam kantong plastik dan label.

i. Barang dari gas

Harus dengan bantuan ahli dengan cara mengumpulkan gas yang ada ke dalam kantong plastik terbuat dari nylon dari beberapa tempat di TKP

j. Dokumen dan surat

Jangan sampai terjadi kerusakan pada saat pengambilan, jangan membuat coretan-coretan, simpan dalam amplop.

11. Pemotretan

SOP Pemotretan:

a. Visualisasi TKP

b. Objek: TKP/ korban mati

c. Waktu

d. Merk kamera+lensa dll

e. Sumber cahaya

f. Jarak kamera dengan objek

g. Nama dan pangkat juru potret

12. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penanganan TKP

- Kemampuan diperoleh dari pendidikan formal

- Skill, diperoleh dari latihan dan mengikuti kinerja penyidik lain yang expert

- Dukungan peralatan

- Bantuan ahli yang memenuhi syarat

- Tambahan keterangan saksi/ korban

Hans Gross menyatakan keterangan saksi yang diberikan sering tidak menunjukkan data atau keterangan yang pasti

Kesalahan Umum Selama Pemeriksaan TKP

- Persiapan yang baik untuk persiapan

- Mengabaikan sebuah benda

- Mengejar pengakuan tersangka

- Menambah hal-hal yang sebenarnya tidak ada

- Mengganti/ memalsu

- Melompat-lompat atau tidak sistematis

Hal-hal yang diperhatikan Sebelum Meninggalkan TKP

- Cukup/ belum pemeriksaan

- Barang bukti sudah terkumpul/ belum

- Jumlah barang bukti

- Cara pembungkusan

- Konsep-konsep lengkap

SEJARAH KHUSUS PATROLI KEAMANAN SEKOLAH PKS

SEJARAH KHUSUS PATROLI KEAMANAN SEKOLAH PKS

PKS adalah singkatan dari patroli keamanan sekolah yaitu sebuah organisasi di sekolah – sekolah.

PKS mempunyai moto, janji, dan tujuan

PKS dalam berdirinya mengalami perubahan dari angkatan keangkatan. dulu PKS bernama BKLL (badan koordinasi lalu lintas) yang di bentuk pada tanggal 16 februari 1960. lalu di ubah menjadi polisikeamanan sekolah pada tanggal 5 mei 1975.

Pada saat itu ruang lingkup tugas yang di emban polisi keamanansekolah masih sempit,yaitu hanya sebatas menjaga keamanan sekolah daritindakan- tindakan yang di lakukan oleh siswa di sekolah tersebut.

Untuk memperluas ruang lingkup dari tugas polisi keamanansekolah, maka pada tanggal 5 juli 1975 polisi keamanan sekolah di gantinamanya dengan patroli keamanan sekolah dengan persetujuan dari BAPAKLETKOL ANTON SUDJARWO.

Ruang lingkup dari patroli keamanan sekolah mengalami penyempitan dan perluasan.

Tugas di persempit di bidang keamanan, dimana tugas yang di embanpatroli keamanan sekolah hanya sebagai pengawas atau pembantu daritindakan negatif yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya di laporkankepada pihak guru. Sedangkan perluadan yaitu pada bidangkelalulintasan,

dimana seluruh anggota patroli keamanan sekolah wajib mengetahui peraturan kelalulintasan.

PKS di SMP N 1 TUKDANA berdiri pada tanggal 22 juli 1985 yang menjadi pembina pertama kali yaitu Bp. IMAM SAFE'I S.Pd dan ALM Bp. AGUS.

SEJARAH UMUM PATROLI KEAMANAN SEKOLAH PKS

Patroli Keamanan Sekolah atau dapat disingkat PKS adalah salah satu jenis kegiatan ekstrakurikuler yang umum ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 1975 dibentuklah suatu wadah yang bernama Polisi Keamanan Sekolah. Pada saat itu ruang lingkup tugas yang diemban Polisi Keamanan Sekolah masih sempit, yaitu hanya sebatas menjaga keamanan sekolah dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut.

Untuk memperluas ruang lingkup dari tugas Polisi keamanan sekolah, maka pada tanggal 5 Juni 1975 Polisi Keamanan Sekolah diganti namanya dengan Patroli Keamanan Sekolah dengan persetujuan dari Bapak Letkol. Anton Sudjarwo. Ruang lingkup dari Patroli keamanan Sekolah mengalami penyempitan dan perluasan.

Tugas dipersempit di bidang keamanan, dimana tugas yang diemban Patroli Keamanan Sekolah hanyalah sebagai pengawas atau pemantau dari tindakan-tindakan negative yang terjadi di sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru. Sedangkan perluasannya yaitu pada bidang kelalulintasan, dimana seluruh anggota Patroli Keamanan Sekolah wajib mengetahui peraturan-peraturan kelalulintasan.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, para siswa dilatih menjadi semacam "polisi sekolah". Tidak hanya itu saja banyak sekali pengetahuan yang didapat oleh seorang anggota PKS. Mereka diberi pelajaran mengenai Lalu lintas, senam lantans dan Kenakalan Remaja, supaya mereka tahu bagaimana cara berlalu lintas yg baik, mereka juga diajarkan Latihan Baris berbaris, kedisiplinan, kekompakan, terutama Gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas, yang biasanya di terapkan di lingkungan sekolah masing-masing. Selain itu semua tugas PKS juga menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

MATERI UMUM PATROLI KEAMANAN SEKOLAH

1. Patroli Keamanan Sekolah adalah aspek wadah untuk belajar bagi siswa dan siswi guna mencari akar masalah keselamatan, kelancaran, keamanan maupun mencari solusinya.

2. Tugas PKS adalah :

- a. Mengatur lalu lintas di lingkungan sekolah dan sekitarnya
- b. Menyeberangkan siswa - siswi di jalur jalan pada saat mereka masuk dan pulang sekolah
- c. Disamping itu PKS juga bisa memahami kerawanan - kerawanan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan mencari solusinya.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- Sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan dan kemanusiaan
- Sebagai wujud Polri dalam mewujudkan pembinaan di kalangan pelajar

b. Tujuan

Agar para pelajar memahami, mengerti tentang keselamatan dan keamanan di lingkungannya, diri sendiri maupun di lingkungan sekolah dalam proses kegiatan belajar mengajar.

A. Pengetahuan Dasar Lalu Lintas

Gerakan memberikan isyarat pengatur lalu lintas bertujuan :

- Mengarahkan agar lalu lintas berjalan dengan aman, tertib, lancar dan selamat.
- Mengatasi kepadatan arus lalu lintas
- Mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Mencegah kerusakan - keerusakan jalan / infrastruktur
- Melindungi harta benda / jiwa orang lain di jalan
- Mengurangi pelanggaran di jalan

B. Pengetahuan rambu - rambu / marka jalan.

- Rambu - rambu yang menunjukkan peringatan suatu bahaya (dasar kuning petunjuk hitam)
- Rambu - rambu yang menunjukkan larangan dan awas perintah (dasar putih petunjuk merah)
- Rambu - rambu yang memberikan petunjuk (dasar biru petunjuk putih)
- Rambu petunjuk arah / awas (rambu tambahan)

C. Pengetahuan dasar pengaturan lalu lintas

- Berhenti untuk semua jurusan
- Berhenti untuk satu arah tertentu (satu jurusan tertentu)
- Berhenti dari arah depan Petugas
- Berhenti dari arah belakang Petugas
- Berhenti dari arah depan dan belakang Petugas
- Jalan dari arah kanan Petugas
- Jalan dari arah kiri Petugas
- Jalan dari arah kanan dan kiri Petugas
- Percepat dari arah kanan Petugas
- Percepat dari arah kiri Petugas
- Perlambat dari arah depan Petugas
- Perlambat dari arah belakang Petugas

D. Pengetahuan penggunaan tanda bunyi pluit

1. Tanda peringatan berhenti / perhatian
2. Tanda berkumpul
3. Tanda bahaya
4. Tanda berhenti
5. Tanda maju
6. Tanda menunggu

E. Aturan - aturan lalu lintas :

Lalu lintas adalah gerak mudah kendaraan, orang, hewan di jalan dengan menggunakan sarana jalan.

1. Persyaratan administrasi kendaraan (SIM dan STNK)
 - Wajib memiliki SIM (Pasal 68 dan pasal 59 UULAJ)
 - Wajib memiliki STNK (Pasal 57 UULAJ)
2. Pengetahuan tentang lalu lintas :
 - Rambu - rambu lalu lintas (pasal 17 PP 43 Tahun 1993)
 - Marka jalan (pasal 19 PP 43 Tahun 1992)
 - Alat pemberi isyarat lalu lintas (pasal 28 PP 43 Tahun 1993)

- Dekresi kepolisian dalam pengaturan lalu lintas :
 - a. Pengalihan arus
 - b. Perintah yang bertentangan dengan “traffic light”
- 3. Masalah kecelakaan lalu lintas
 - a. Kewajiban pengemudi (pasal 27 UULAJ)
 - b. Marka jalan (pasal 28 UULAJ)
 - c. Gugurnya tanggung jawab (pasal 29 UULAJ)
 - d. Masalah santunan dan asuransi (pasal 30 s/d 33 UULAJ)
 - e. Beberapa kesalahan pengemudi yang terlibat laka
 - f. Beberapa kesalahan pelajar dalam berlalu lintas :
 - 1. Tidak memakai helm
 - 2. Berboncengan lebih dari 2 orang
 - 3. Ingin dianggap hebat (trek - trekan)
 - 4. Membuka saringan knalpot
 - 5. Bercanda / pacaran sambil berkendara
 - 6. Gaya hidup dugem (lelah / ngantuk)
 - 7. Mudah emosi bila disalip
 - 8. Tidak membawa surat - surat
- 4. Tata cara berlalu lintas
 - a. Penggunaan jalur / lajur (pasal 51 PP 43 Tahun 1993)
 - b. Tata cara melewati (pasal 52 s/d 56 PP 43 Tahun 1993)
 - c. Tata cara berpapasan (pasal 57 s/d 58 PP 43 Tahun 1993)
 - d. Tata cara membelok (pasal 59 PP 43 Tahun 1993)
 - e. Tata cara memperlambat (pasal 60 PP 43 Tahun 1993)
 - f. Posisi kendaraan di jalan (pasal 61 PP 43 Tahun 1993)
 - g. Jarak kendaraan di jalan (pasal 62 PP 43 Tahun 1993)
 - h. Hak utama dipersimpangan (pasal 63 PP 43 Tahun 1993)
 - i. Persimpangan kereta api (pasal 64 PP 43 Tahun 1993)
 - j. Hak prioritas (pasal 65 PP 43 Tahun 1993)
 - k. Berhenti dan parkir (pasal 66 s/d 68 PP 43 Tahun 1993)
- 5. Pengetahuan praktis berkendara dengan aman
 - a. Sikap kendaraan
 - 1) Cek mesin
 - 2) Cek bensin, dll
 - 3) Fungsi rem, gas, dll
 - b. Sikap pribadi
 - 1) Siap fisik dan mental
 - 2) Siapkan surat - surat
 - 3) Mengetahui aturan - aturan lalu lintas
 - c. Kesiapan lain
 - 1) Kesiapan perlengkapan (helm, dll)
 - 2) Siap berangkat lebih awal (agar tidak ngebut)
 - 3) Tahu jalur - jalur alternatif (bila diperlukan)
- 6. Tips - tips aman mengemudi
 - a. Mengemudi pada malam hari
 - b. Mengemudi di jalan tol

- c. Tips aman menghindari kecelakaan, dll
 - 7. Harapan dan himbauan untuk pelajar
 - a. Pelajar dapat menjadi pelopor (contoh) dalam berlalu lintas yang baik dan benar
 - b. Berperan aktif untuk mendukung program - Peningkatan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas - dengan adanya perubahan perilaku :
 - 1 Tidak kebut - kebutan
 - 2 Menggunakan helm / sabuk pengaman
 - 3 Mengutamakan keselamatan pribadi maupun orang lain
 - 4 Tidak melanggar peraturan yang ada
- Ditlantas POLDA Metro Jaya - 2005

Materi Penunjang :

- 1. Visi & Misi PKS
- 2. Hal Penting Bagi Anggota PKS
- 3. Sejarah Umum & Khusus PKS
- 4. PERMILDAS (Peraturan Militer Dasar)
 - a. Peraturan Baris-Berbaris (PBB)
 - b. Peraturan Penghormatan Militer (PPM)
 - c. Tata Upacara Militer
- 5. Kelalulintasan
 - a. Rambu-Rambu Lalu Lintas
 - b. Surat Ijin Mengemudi (SIM)
 - c. Huruf Kendaraan Bermotor
 - d. UU no 14 tahun 1992 tentang Kelalulintasan
 - e. Senam Lintas
 - f. Pengaturan Lalu Lintas
- 6. Kepemimpinan
 - a. Jenis Kepemimpinan
 - b. Gaya Kepemimpinan
 - c. XI Azas Kepemimpinan
 - d. Simulasi
- 7. TB-TB (Tarian Baris-Berbaris) / Dendang Korsa
- 8. BELA DIRI MILITER (BDM)
- 9. Dasar - Dasar Survival (Mountaineering-Hiking)
- 10. PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat)